



**PUTUSAN**

Nomor 0087/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PEMBANDING**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP , pekerjaan buruh, tempat tinggal di KOTA CILEGON, sebagai **Tergugat/ Pembanding;**

**melawan**

**TERBANDING**, umur 30 tahun, agama Islam , pendidikan SD , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA CILEGON, sebagai **Penggugat/Terbanding;**

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tersebut dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 187/Pdt.G/2017/PA.Clg, tanggal 29 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Memperhatikan, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 06 Juni 2017 sebagaimana Akta Pernyataan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cilegon Nomor 187/Pdt.G/2017/PA.Clg tanggal 06 Juni 2017 yang menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cilegon tanggal 29 Mei 2017, Nomor 187/Pdt.G/2017/PA.Clg, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 04 Juli 2017;

Memperhatikan, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cilegon tanggal 21 Juni 2017;

Memperhatikan, bahwa Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 hari kepada Tergugat/Pembanding di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon tanggal 27 Juli 2017, dan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 27 Juli 2017, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk pemeriksaan dalam tingkat banding.

Memperhatikan, bahwa Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilegon tanggal 11 Agustus 2017

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cilegon nomor 187/Pdt.G/2017/PA.Clg. tanggal 29 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1438 Hijriyah. beserta pertimbangan hukum di dalamnya, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Banten mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan dan dasar-dasar pertimbangan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar, demikian pula dengan rumusan Amarnya, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Banten mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten, dan akan mempertegas pertimbangan tersebut.

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengakui terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding terus menerus dan berulang kali, hanya sebagai hal yang biasa dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sudah terjadi pisah tempat tinggal, selama lebih kurang 3 (tiga) bulan dan tidak ada saling melakukan kewajiban satu sama lain.

Menimbang, bahwa Saksi kedua dari Penggugat/Terbanding sering melihat Penggugat/Terbanding bertengkar dan berselisih paham dengan Tergugat/Pembanding sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 29 Mei 2017.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas sudah terbukti dengan jelas dalil Penggugat/Terbanding mengenai alasan perceraian sebagaimana yang ditegaskan oleh pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi : "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", .

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Tinggi Agama Banten berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 187/Pdt.G/2017/PA.Clg. tanggal 29 Mei Maret

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1438 Hijriyah. harus dipertahankan dan dikuatkan

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara pada Tingkat Banding harus dibebankan kepada Tergugat/Pembanding.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Banding Pembanding dapat diterima.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 187/Pdt.G/2017/PA.Clg, tanggal 29 Mei 2017, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1438 H.
3. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Khamis, tanggal 24 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Zulqaedah 1438 Hijriyah. oleh kami **Drs. H. RIDWAN ALIMUNIR SH., M.H.**, Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.Muhammad, SH, MH** dan **Drs. Sutardi** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Mansyur Syah,S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. RIDWAN ALIMUNIR SH., M.H**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**Drs. H. Muhammad, S.H, MH.**

**Drs. Sutardi**

PANITERA PENGGANTI

**Mansyur Syah, SH,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)